



**PERBEKEL TALIBENG  
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN/ALOKASI BELANJA  
PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT  
DAN KEADAAN MENDESAK**

**PERBEKEL TALIBENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf e Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. bahwa Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa telah disetujui oleh Perbekel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Persetujuan Penggunaan/Alokasi Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 7);



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng tentang Persetujuan Penggunaan/Alokasi Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak;
- KEDUA** : Penggunaan /Alokasi Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempedomani Rencana Anggaran Biaya yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini;
- KETIGA** : Pelaksana Kegiatan Anggaran Belanja Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak, wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal 19 Januari 2023  
**PERBEKEL TALIBENG**



**I KETUT MUDIASA**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Sidemen.
2. BPD Desa Talibeng.
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
 NOMOR : 21 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 19 JANUARI 2023  
 TENTANG : PERSETUJUAN/ALOKASI  
 BELANJA PENANGGULANGAN  
 BENCANA, KEADAAN DARURAT  
 DAN KEADAAN MENDESAK

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : Penanggulangan Bencana, Darurat dan  
 Mendesak Desa  
 Sub Bidang : Penanggulangan Bencana  
 Kegiatan : Penanggulangan Bencana  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Rincian Pendanaan :

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA			37.739.800,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			37.739.800,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		37.739.800,00	37.739.800,00	
	01. Penanggulangan Bencana Alam	1 Ls	37.739.800,00	37.739.800,00	PBH
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>37.739.800,00</b>	

Perbekel Talibeng  
  
 I. KETUT MUDIASA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa  
 Sub Bidang : Keadaan Darurat  
 Kegiatan : Penanganan Keadaan Darurat  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Rincian Pendanaan :

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.	<b>BELANJA</b>			<b>36.881.880,00</b>	
5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>			<b>36.881.880,00</b>	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		36.881.880,00	36.881.880,00	
	01. Penanggulangan Keadaan Darurat	1 Ls	36.881.880,00	36.881.880,00	PBH
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>36.881.880,00</b>	


  
 Perbekel Talibeng  
  
 KETUT MUDIASA

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa  
 Sub Bidang : Keadaan Mendesak  
 Kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak  
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan  
 Rincian Pendanaan :

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.	<b>BELANJA</b>			<b>90.000.000,00</b>	
5.03.00	<b>01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk 25 KK</b>				
5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>			<b>90.000.000,00</b>	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
	01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	300 KK	300.000,00	90.000.000,00	DDS
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>90.000.000,00</b>	

Perbekel Talibeng  
  
 I KETUT MUDIASA